

BAB V

PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir dari Tesis ini. Sesuai Penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menulis Tesis ini berikut:

Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah mengambil langkah-langkah pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah melalui pembinaan perkawinan, perselisihan suami-istri dan sosialisasi masyarakat untuk mencegah perceraian di wilayah Kota Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit. Hal ini diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit. Kabupaten Deli Serdang masih belum efektif karena tingkat sosialisasi yang dilakukan BP4 kepada masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat setempat belum mengetahui atau memahami manfaat BP4 di tingkat kecamatan. Penyebabnya, sistem organisasi BP4 Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit tidak berjalan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BP4 menurun. Selain itu, penyebab kurang efektifnya BP4 adalah kurangnya pembinaan di masyarakat karena KUA BP4 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit. masih belum dapat ditentukan

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Implementasi konseling pranikah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan KUA Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara., Berdasarkan teori efektifitas, konseling pranikah dapat diperoleh di Percut Utara - Sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Sumatera Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit di bawah Dirjen Kepemimpinan Islam Kabupaten Deli Serdang. No.Dj.II/542 2013 namun belum benar-benar dilaksanakan. Artinya belum berhasil diterapkan dalam pelaksanaan program konseling pranikah yaitu dalam kaitannya dengan

model konseling. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pedoman Masyarakat Islam Tahun 2013 No. Dj.II/542, seharusnya kepemimpinannya bersifat tatap muka dan independen, namun di KUA Kabupaten Deli Serdang Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Kabupaten Sibolangit, Sumatera Utara. menyelesaikan pelatihan tatap muka saja.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konseling pranikah di KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Tanjung Perak dan Sibolangit Deli Serdang terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat: adanya peraturan atau undang-undang yang mendukung program seperti pelaksanaan Perdirjen Bimas. Islam No.Dj.II/542 Tahun 2013 dan ada SK terbaru No. 379 Dirjen Pedoman Umat Islam Tahun 2018, yang serupa dengan praktik konseling pranikah dan kesiapan aparat penegak hukum. dalam hal ini instansi kepolisian adalah Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, KUA Sumut. Sementara itu, faktor yang mengecewakan adalah masyarakat menganggap keberadaan pedoman perkawinan Menikah sepele atau tidak relevan. Dan anggaran DIPA tidak tersisa sehingga KUA tidak melakukan pemantauan independen.
3. Penyebab Perceraian pada tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15 penyebab. Penyebab yang paling banyak ialah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sebanyak 2792 kasus. Kemudian yang kedua tidak ada tanggung jawab 204 kasus. Di tahun 2022 memiliki kesamaan penyebab yang sama dengan tahun 2021. Adapun tahun 2023 di Kabupaten Deli Serdang terdapat 13 penyebab perceraian, Penyebab perceraian yang paling banyak ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus 2514 kasus, meninggalkan salah satu pihak 11 kasus, Murtad 6 kasus. Ini menandakan bahwa efektifitas dari BP4 ada namun masih minim dan perlu peningkatan pelayanan dan bimbingan yang pada programnya.
4. Jika di perhatian dari hasil data dan pengamatan penulis bahwa efektifitas Bp4 di Kabupaten Deli Serdang terkhususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Sibolangit minim dan belum maksimal, Keran

tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun hal ini sesuai dengan pengakuan dan hasil wawancara dengan pegawai BP4 Ibu Wasimah,S.Pd. selaku JFU jabatan fungsional umum yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampran Perak .Maka dari itu disinilah pentingnya peningkatan efefitas dari program dan peran BP4 di Kabupaten Deli Serdang.

5. Pernikahan di Kecamatan Percut Sei Tuan rata-rata perbulannya 200,210 ataupun 230 jika di hitung pertahunnya maka terdapat 2500 pernikahan.Di Kecamatan Hampran Perak terdapat 100,110 ataupun120 pernikahan jika di hitung pertahunnya maka sekitar 1200 pasang pernikahan.Dan Kecamatan Sibolangit terdapat 20 pasang pernikahan pertahunnya minimmnya pernikahan di Kecamtan Ini di sebabkan faktor pertama penduduk di kecamatan ini mayoritas memeluk agama non muslim yaitu kristen Sebanyak 80,94% menurut data Kementrian Dalam Negeri 2021.Jika di bandingkan dengan jumlah angka perceraian maka perlu adanya penambahan peran yang lebih baik dan di tingkatkan oleh BP4 dalam memberikan program dan bimbingan serta ilmu yang dapat jadi pegangan hidup calon pengantin dlam rumah tangga nanti,Sehingga menjadiantisipasi perceraian jika terjadi ketidaka harmonisan dalam rumah tangga.Ilmudan nasihat tersebut menjadi antisipasi Perceraian apabila pasangan suami istri memiliki perselisihan ketidak sepahaman dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
6. Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi kecamatan yang paling banyak menyelenggarakan pernikahan dari keacamtan lainnya dan menjadi Kecamatan nomor ketiga di indonesia yang paling banyak melaksanakan pernikahan calon penganti.Adapaun kecamtan sibolangit menjadi kecamtan yang paling sedikit melaksanakan penikahan pertahunnya 20 pernikahan.

B. Saran

1. Bagi yang melaksanakan konseling perkawinan, dalam hal ini KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampran Perak dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepemimpinan tatap muka tidak hanya

ditekankan ketika pasangan tidak dapat mengikuti kepemimpinan tatap muka, KUA juga melakukan kepemimpinan mandiri dengan syarat. Sebagai administrasi mandiri, hal ini dapat dikombinasikan dengan kontrol cepat atau pengendalian file untuk membuat konseling pranikah menjadi implementasi langsung, tatap muka, dan mandiri.

2. Bagi Calon Pengantin (Ikut Konseling Pranikah) Sebaiknya calon pengantin mengikuti konseling pranikah karena dapat meningkatkan kesiapan menikah.
 - 1) Untuk calon pengantin sepasang di Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit. Di wilayah Deli Serdang, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, mintalah bantuan BP4 untuk berdamai terlebih dahulu sebelum mengajukan cerai kepada PA, agar mendapat nasehat dari BP4 terlebih dahulu.
 - 2) Dalam Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit. Wilayah Deli Serdang lebih terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang tanggung jawab, fungsi dan peran BP4 kepada masyarakat.
 - 3) Bagi pasangan suami istri yang memiliki perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga sebaiknya mengingat nasihat dan pembelajaran yang di dapatkan ketika bimbingan Pra nikah. Karena dengan mengingat semua nasihat dari bimbingan yang di laksanakan BP4 akan menjadi antisipasi terjadi perceraian dan perpisahan antara suami istri.
 - 4) Calon pasangan Suami istri hendaklah memperhatikan dan mengikuti rangkaian persyaratan dari bimbingan pra nikah di kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit. Mencatat dengan baik dari pembelajaran yang di dapatkan ketika bimbingan pernikahan di BP4.
3. Bagi istri/pasangan yang di tinggalkan yang tinggalkan salah satu pihak atau tidak ada tanggung jawab maka Bp4 perlu adanya memberikan rekomendasi bantuan atau rekomendasi pelatihan bagi istri yang di tinggalkan oleh suaminya, agar dapat menambah kemampuan istri dalam menjalankan kehidupan dan menghidupi dirinya dan anaknya kelak. Rekomendasi

Pelatihan bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan pelatihan menambah skill ataupun kemampuan.

4. Bagi lembaga Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah memberikan edukasi bimbingan dan nasihat dengan baik kepada calon pengantin pada saat bimbingan pernikahan demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan tidak memberikan sertifikat kepada calon pengantin yang tidak mengikuti rangkaian bimbingan pra nikah, karena bimbingan ini menjadi suatu keharusan dalam mempersiapkan rumah tangga dan menjadi upaya antisipasi perceraian.

Guna mengembangkan penelitian ini lebih baik dan terstruktur, penulis mengusulkan untuk melanjutkan penelitian ini dengan melihat fungsi dan peran BP4 serta persepsi masyarakat terhadap lembaga BP4. Dalam hal ini penulis merekomendasikan KUA BP4 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit. Kabupaten Deli Serdang, apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan tidak sah berdasarkan hukum positif (di luar KUA Percutt Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang) sehingga pasangan tersebut berselisih dan membawa permasalahan tersebut ke mediasi, maka BP4 KUA Percut Sei Tuan sebaiknya dan Sibolangit setempat Kabupaten Deli Serdang tidak menerima pengaduan tersebut karena BP4 tidak perlu memediasi pasangan tersebut, tidak berada dalam yurisdiksi BP4 KUA Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. melakukan mediasi di ruang kantor KUA.